

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Negara harusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Menjadi salah satu bentuk pengawasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan *good governance*. *Good governance* merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Untuk mencapai *good governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* seharusnya ditegakkan dalam berbagai institusi penting dalam pemerintahan.¹

Kebijakan otonomi daerah menjadi pemicu banyaknya lahir Peraturan Daerah di berbagai tingkatan propinsi dan kabupaten. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai peraturan pendukung untuk melegitimasi konsep otonomi daerah antara lain : UU No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Instrument hukum dari Pemerintahan Pusat inilah yang dijadikan landasan dan acuan dalam penyusunan aturan di tingkat

¹ Goto Kuswanto, “*Eksistensi Good Governance di Indonesia*”, dikutip dari www.diklatbanyumas.net/kti/goto/good_governance.pdf, (diunduh pada tanggal 17 Juli 2014).

daerah dalam bentuk Perda.² Sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memberikan porsi yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, salah satu faktor utama dalam merealisasikan konsep otonomi daerah ialah dengan produk hukum, yaitu Peraturan Daerah (Perda).

Semenjak Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 yang mengharuskan diterapkannya segala program liberalisasi. Hal tersebut berujung pada ditandatanganinya *letter of intent* dengan IMF yang memberikan peluang besar kepada investasi asing untuk masuk di Indonesia.³

Sebagai sebuah negara yang berada di tengah-tengah kehidupan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga harus merasakan pengaruh dari perekonomian global tersebut. Banyaknya penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia merupakan salah satu contoh dari pengaruh perekonomian global tersebut. Negara Indonesia bukanlah sebuah negara yang tertutup dari pengaruh asing, melainkan sebuah negara yang sangat terbuka terhadap pengaruh asing termasuk dalam bidang perekonomian. Salah satu bentuk bisnis asing yang masuk ke Indonesia adalah waralaba (*franchise*).

Konsep bisnis waralaba akhir-akhir ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Mengingat usaha yang diwaralabakan adalah usaha-usaha yang telah teruji dan sukses di bidangnya, sehingga dianggap dapat menjamin mendatangkan keuntungan, faktor ini yang menjadikan pelaku usaha berminat untuk melakukan bisnis waralaba tersebut.

²Huma, "*Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori & Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 88.

³David Harvey, "*Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*", (Yogyakarta: Resist Book, 2009), hlm.24.

Bisnis dengan sistem *franchise* atau waralaba pada dasarnya merupakan usaha pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Pemilik usaha dinamakan *franchisor* sedangkan pihak yang diberi hak untuk menggunakan metode tersebut dinamakan dengan *franchisee*. Dengan perkataan lain, pihak *franchisee* diberi hak dan wewenang untuk menggunakan kumpulan produk, merek dagang dan sistem bisnis yang diciptakan oleh *franchisor*⁴. Begitu populernya kegiatan usaha ini sehingga cepat sekali berkembang dan meliputi berbagai jenis bidang usaha. Bisnis waralaba pertama kali diperkenalkan oleh *Isaac Singer* seorang pencipta ,mesin jahit merek *Singer* pada tahun 1851 di Amerika Serikat. Pelopor bisnis waralaba terkenal di Amerika Serikat antara lain adalah⁵ :

- a. *The Coca-Cola Corporation* di bidang minuman
- b. *McDonald's Corporation* di bidang makanan
- c. *General Motor Corporation* di bidang otomotif
- d. *Hilton Hotel* di bidang perhotelan
- e. *Computer Center Inc.* di bidang komputer
- f. *Jony King* di bidang pelayanan kebersihan

Di Indonesia, bisnis penjualan secara retail semacam waralaba mulai dikembangkan, banyak sekali bermunculan pebisnis-pebisnis lokal yang melirik penjualan barang atau jasanya secara waralaba, misalnya :

⁴Moch. Basarah, Faiz Mufidin, *Bisnis franchise dan Aspek-aspek hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 2.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 335.

- a. Pertamina yang memelopori penjualan retail bensin melalui lisensi pompa bensin
- b. Ayam Goreng Wong Solo yang memelopori bisnis waralaba di bidang makanan
- c. Es Teler 77 yang memelopori waralaba dalam bidang minuman
- d. Primagama yang memelopori waralaba dalam bidang pendidikan

Begitu menarik dan menguntungkannya bisnis waralaba ini, maka pemerintah berkepentingan pula untuk mengembangkan bisnis di Indonesia guna terciptanya iklim kemitraan usaha melalui pemanfaatan lisensi sistem bisnis waralaba. Dengan bantuan *International Labour Organization* (ILO) dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, kemudian didirikan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) pada tanggal 22 Nopember 1991. Pada tahun 1995 berdiri pula Asosiasi Restoran Waralaba Indonesia (ARWI) yang mengkhususkan diri di bidang usaha restoran. Asosiasi ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia berkualitas di bidang usaha restoran waralaba, mengembangkan informasi dan inovasi teknologi di bidang usaha restoran terutama mengenai teknologi makanan, peralatan masak, kemasan, kesehatan dan gizi, pengawetan dan manajemen pelayanan.⁶

Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia yang belakangan ini semakin banyak bermunculan usaha waralaba, seperti KFC, Pizza Hut, McDonald's, Air Mata Kucing, Bimbingan Belajar Primagama, Ayam Bakar Wong Solo, Kebab Turki Baba Rafi, dan lain sebagainya. Di Kota Surabaya

⁶*Ibid.*, hlm 336.

waralaba di bidang makanan dan minuman merupakan jenis waralaba yang sedang berkembang dengan jumlah konsumen lebih banyak. Terdapat berbagai macam waralaba bidang makanan dan minuman baik itu asing maupun lokal. Misalnya ada waralaba merek McDonald's, KFC, Air Mata Kucing, Baskin Robbins yang merupakan waralaba asing. Untuk waralaba lokal ada Kebab Turki Baba Rafi, Es Mendem Duren, Cappucino Cincau, Warung Penyetan Bu Kris, Warung Dim Sum Mbledos . Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha waralaba mempunyaiprospek yang cerah di Kota Surabaya. Kenyataannya jumlah waralaba lokal di bidang makanan dan minuman di Kota Surabaya lebih mendominasi dibandingkan dengan waralaba asing. Karena untuk menjadi mitra dengan waralaba lokal nilai investasi yang ditawarkan relatif kecil dan terjangkau bagi para calon *franchisee*. Mulai dari harga yang paling murah sekitar Rp 5.000.000,- hingga ratusan juta rupiah. Sedangkan untuk menjadi mitra waralaba asing nilai investasinya bisa mencapai milyaran rupiah. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah beberapa waralaba bidang makanan dan minuman di Kota Surabaya:

Tabel 1. Jumlah Beberapa Waralaba Makanan dan Minuman di Kota Surabaya

No.	Merek <i>Franchise</i>	Jumlah <i>Franchisee</i> Nasional	Jumlah <i>Franchisee</i> di Kota Surabaya
1.	Kebab Turki Baba Rafi	480	25
2.	Es Mendem Duren	108	2
3.	Warung Dim Sum	34	1

	Mbledos		
4.	Jamur Crispy Mr. jac	125	15
5.	Ice Pasco	837	10

Sumber: Hasil penelitian dengan staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya

Bisnis waralaba dalam negeri tampak berkembang pesat. Setelah ditelusuri ternyata hanya 15% yang dinilai memenuhi kriteria bisnis waralaba, selebihnya masuk kelompok waralaba jadi-jadian.⁷ Ada enam kriteria suatu perusahaan dapat menjalankan bisnis waralaba. *Pertama*, harus memiliki ciri khas usaha. *Kedua*, waralaba tersebut sudah terbukti memberikan keuntungan. *Ketiga*, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. *Keempat*, mudah diajarkan dan diaplikasikan. *Kelima*, adanya dukungan yang berkesinambungan. *Keenam*, adanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar⁸. Hal yang pasti, perusahaan harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Tanpa mempunyai STPW, perusahaan yang menawarkan waralaba patut dipertanyakan legalitasnya. Untuk mendapatkan STPW, pewaralaba harus mendaftarkan prospektus waralaba minimal berisi data identitas dan legalitas usaha. Prospektus ini adalah syarat STPW.

Semakin berkembangnya usaha waralaba di Kota Surabaya tersebut harus di imbangi dengan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi kepentingan pemberi waralaba dan penerima waralaba terutama untuk

⁷Hamid Mulyaredja, “Ruang Gerak Waralaba Jadi-jadian Makin Terbatas”, <http://indocashregister.com/ruang-gerak-waralaba-jadi-jadian-makin-terbatas-2/>, [diunduh tanggal 7 Maret 2014].

⁸ Pio, “Dari 2.100 Merek Waralaba, Tak Sampai 10 Persen Penuhi Kriteria”, <http://blog.indotrading.com/dari-2-100-merek-waralaba-tak-sampai-10-persen-penuhi-kriteria/>, [diunduh tanggal 7 Maret 2014].

kepentingan penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan. Pemerintah memandang perlu untuk mengetahui legalitas usaha pemberi waralaba baik dari luar negeri dan dalam negeri guna menciptakan transparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memasarkan barang dan/atau jasa dengan waralaba. Disamping itu, pemerintah dapat memantau dan menyusun data waralaba baik jumlah maupun jenis yang diwaralabakan. Untuk itu, pemberi waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba, harus menyampaikan prospektus penawaran waralaba kepada pemerintah dan calon penerima waralaba. Apabila terjadi kesepakatan perjanjian waralaba, penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba untuk memiliki STPW pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota setempat. Sebagai alat untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam bisnis waralaba, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang di dalamnya terdapat kewajiban pendaftaran usaha waralaba bagi penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba Mengenai Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Di Kota Surabaya juga sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, maka pelaku usaha waralaba (*franchisor* dan *franchisee*) di kota Surabaya diharuskan

mendaftarkan prospektus penerimaan waralaba maupun perjanjian waralabanya untuk dapat memiliki STPW sebagai syarat untuk tetap dapat menjalankan kegiatan usaha waralaba di kota Surabaya.

Banyaknya pelaku usaha yang kurang paham hukum, akibatnya banyak juga pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, salah satunya tidak memiliki STPW. Khususnya di kota Surabaya ada beberapa penerima waralaba (*franchisee*) yang tidak memiliki STPW tetapi tetap menjalankan kegiatan usaha waralabanya. Kinerja dari pegawai Pemerintah Daerah yang kurang mencerminkan prinsip *Good Governance* menyebabkan para pelaku usaha waralaba (*franchisee*) tidak mendaftarkan perjanjian waralabanya sehingga tidak memiliki STPW. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pendaftaran perjanjian waralaba supaya pelanggaran tidak terus menerus dilakukan di tahun-tahun berikutnya dan penerapan sanksi juga dilakukan agar para pelaku usaha merasa jera. Mengenai kejelasan tentang pendaftaran perjanjian waralaba merupakan kajian yang menarik untuk diteliti dan memunculkan ide dan motivasi untuk mengadakan penelitian dengan judul “*Pendaftaran Perjanjian Waralaba Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fokus permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah ketentuan pendaftaran perjanjian waralaba di kota Surabaya sudah mencerminkan prinsip *good governance* ?

- b. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surabaya terhadap penerima waralaba yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mendapat kejelasan tentang pendaftaran perjanjian waralaba di kota Surabaya berdasarkan prinsip *good governance*.
- b. Untuk mendapat kejelasan mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surabaya terhadap penerima waralaba (*franchisee*) yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

1.4 Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai aspek-aspek hukum dalam waralaba dan administrasi negara.
- 2) Bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitanya dengan prosedur pendaftaran waralaba.
- 2) Memberikan masukan bagi para praktisi hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait permasalahan yang muncul dalam pendaftaran waralaba.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan manusia sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam pembuatan karya tulis ilmiah.⁹

Metode penelitian adalah cara berfikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian. Sehingga penelitian tidak mungkin dapat dirumuskan, ditemukan, dianalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 3.

ilmiah karena nilai, mutu, validitas dan hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.

Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹⁰

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini dilakukan pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.5.3 Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba Mengenai Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
- d. Peraturan Daerah Kota Surabaya No 10 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- e. Peraturan Walikota Surabaya No 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya No 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam Penelitian ini yang termasuk bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur serta kumpulan bahan-bahan kuliah mengenai Hukum Administrasi Negara dan ketentuan-ketentuan di bidang waralaba.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum tersier yaitu majalah, brosur tentang usaha waralaba.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif terhadap sistematik hukum. Kerangka acuan yang digunakan adalah menelaah

khusus mengenai isu hukum yang ada dalam masyarakat, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, serta obyek hukum.¹¹

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Uraian dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersusun menjadi beberapa sub bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian. Adapun tata urutannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah tinjauan umum tentang waralaba yakni memuat tentang tinjauan umum waralaba, tinjauan umum hukum administrasi negara, karakteristik *good governance*.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah mengenai ketentuan pendaftaran perjanjian waralaba di kota Surabaya mencerminkan prinsip *good governance* serta mekanisme yang dilakukan oleh

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 70.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surabaya terhadap penerima waralaba yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini. Saran merupakan sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.